



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Cabang Banjarnegara, berkedudukan dan berkantor di Jalan Pemuda Nomor 71 Banjarnegara, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Eko Fitriyanto : Kepala Cabang PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Cabang Banjarnegara
2. Akhmad Adi Saputro : Kepala Bidang Pemasaran PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Cabang Banjarnegara
3. Widiyani : AO Remedial PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Cabang Banjarnegara

Keseluruhan dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Cabang Banjarnegara yang berkedudukan dan Bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 368/SKK/BKK-KANPUS/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 dari H. Koesnanto, Direktur Utama PT. BPR BKK JATENG (Perseroda), Pemberian kuasa mana merupakan substitusi dari surat tugas tanggal 30 Agustus 2024 dari direksi PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) di Banjarnegara yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 71, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

Nama : Ria Astriana
Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 17-11-1988
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Bantarwaru Rt 001 Rw 002 Madukara Banjarnegara
Pekerjaan : Perangkat Desa
Nomor HP/ e-mail : 082313484333

Dalam hal ini didampingi oleh Alvian Lotus Hidayat Priatama, S.H., Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Alvian Lotus Hidayat Priatama, S.H. & Partner's, beralamat di Jalan Bhayangkara No.45 Rt. 04 Rw. 11 Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo,

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah 56311, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

Nama : Muchotib Arif Mustabah

Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 03-09-1964

Jenis kelamin : Laki-Laki

Tempat tinggal : Bantarwaru Rt 001 Rw 002 Madukara Banjarnegara

Pekerjaan : Pedagang

Nomor HP/ e-mail : -

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Nama : Sri Subekti

Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 06-05-1967

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat tinggal : Bantarwaru Rt 001 Rw 002 Madukara Banjarnegara

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Nomor HP/ e-mail : -

Selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Bnr tertanggal 24 September 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya di buat antara Penggugat dengan Tergugat dengan bentuk perjanjian tertulis berupa surat Perjanjian Kredit nomor: KP/816/PK/BKK-BNA/XII/2018 .
2. Bahwa Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Bkk K3 dari penggugat sebesar Rp 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah)
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus di bayar kembali oleh Tergugat dalam waktu Seratus bulan (angsuran Bulanan) setelah tanggal realisasi kredit.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM Hak Milik Serta BPKB

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor 00743 atas nama Muchotib Arif Mustabah yang terletak di Desa Bantarwaru Kec Madukara Kab Banjarnegara dengan batas batas sebagai berikut:
 - Utara : Saluran Air
 - Timur : Saluran Air
 - Selatan : Saluran Air
 - Barat : Jalan Raya Kenteng Banjarnegara
- b. BPKB Motor Atas Nama Sri Subekti Beralamat di Bantarwaru Rt 001 Rw 002 Madukara Banjarnegara.
 - No pol : R 2130 SD
 - Warna : Merah
 - No Rangka : MH35TL0068K951489
 - No Mesin : 5TL-944038

5. Bahwa asli bukti kepemilikan sertifikat hak milik nomor 00743 atas nama Muchotib Arif Mustabah dan BPKB Motor atas nama SRI Subekti tersebut di simpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak di bayar pada waktu yang telah di tetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dan/ atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/ bangunan Serta Motor. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang (Tergugat), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
7. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat 1 dan 2 surat perjanjian Kredit nomor KP/816/PK/BKK-BNA/XII/2018 Bahwa Tergugat tidak membayar lunas pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman menunggak sebesar pokok+ Bunga pinjaman Rp 88.750.000 (Delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.
8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap bayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang di salurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat di rugikan karena tidak bisa

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang bermasalah tersebut.

9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagai laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan Tergugat.
10. Bahwa seharusnya Tergugat membayar lancar setiap bulan sejak tanggal realisasi kredit, namun ternyata Tergugat tidak membayar sesuai dengan yang di perjanjikan.
11. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat di rugikan dari membuku biaya sebesar tunggakan kredit Tergugat.

Dengan bukti- bukti dan kesaksian- kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari asli surat perjanjian kredit nomor KP/816/PK/BKK-BNA/XII/2018

Keterangan singkat bukti 1 :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/ kredit K3 dari Penggugat sebesar Rp 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah)
- Pokok pinjaman tersebut bunganya harus di angsur lancar dalam jangka waktu Seratus bulan angsuran bulan sejak tanggal realisasi kredit.
- Untuk menjamin pinjaman Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan / atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00743 atas nama Muchotib Arif Mustabah dan BPKB Motor atas Nama Sri Subekti.
- Bilamana pinjaman tidak di bayar pada waktu yang telah di ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang (Tergugat) dan atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/ bangunan Serta Motor yang menjadi agunan. Apabila Tergugat dan/atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang (Tergugat), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari asli kwitansi pinjaman nomor KP/816/PK/BKK-BNA/XII/2018

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan singkat bukti 2 :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah)

3. Copy kartu tanda penduduk (KTP) Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
4. Copy kartu keluarga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

Keterangan singkat bukti 3 dan 4:

Membuktikan perihal identitas Tergugat adalah benar yang mengajukan kredit/ pinjaman, yang menandatangani surat pengakuan hutang, memberikan agunan dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

5. Copy dari asli bukti kepemilikan tanah dan bangunan berupa Sertifikat Hak Milik nomor 00743 atas nama Muchotib Arif Mustabah dan Copy BPKB Motor atas nama Sri Subekti

Keterangan singkat bukti 5:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman / kredit Tergugat telah di berikan agunan tanah dan / atau bangunan atas nama Muchotib Arif Mustabah Dan Sri Subekti.

6. Copy dari laporan penilaian agunan atas SHM No 00743 atas nama Muchotib Arif Mustabah

Keterangan singkat bukti 6 :

Membuktikan bahwa benar telah di lakukan penilaian serta identifikasi dari agunan yang di berikan tersebut.

7. Copy dari asli formulir kunjungan kepada penunggak

Keterangan singkat bukti 7 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Penggugat untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang di perjanjikan dalam surat pengakuan hutang.

8. Copy dari asli surat peringatan I tanggal 21-03-2024
9. Copy dari asli surat peringatan II tanggal 01-04-2024
10. Copy dari asli surat peringatan III tanggal 25-04-2024
11. Rekening koran pinjaman atas nama Tergugat posisi tanggal 26-09-2024

Keterangan singkat bukti 11 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat pada Penggugat.

Saksi :

1. Abas Ade Giono

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan singkat :

Saksi adalah petugas yang pernah melakukan penagihan kepada Tergugat namun tegugat tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kredit.

Bukti lainnya :

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah di tentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 88.750.000 (Delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang di jaminkan kepada Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik no 00743 atas nama Muchotib Arif Mustabah dan di lelang dengan perantara kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) dan penjualan hasil lelang tersebut di gunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat.
5. Menyerahkan Secara suka rela Sepeda Motor sebagai agunan, Terhadap Agunan tersebut akan dijual dan di gunakan untuk pelunasan Sebagian pinjaman Tergugat.
6. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya dan Tergugat I hadir dengan didampingi kuasa, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir walaupun menguasai secara insidentil kepada Tergugat I berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 94/SK.Pdt.Insidentil/X/2024/PN.Bnr, tanggal 17 Oktober 2024 dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 24 September 2024 dan 02 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokok dan prinsipnya Tergugat 1 (satu) tegaskan, bahwa Tergugat 1 (satu) tetap pada dalil dalil jawaban Tergugat 1 (satu) ini kecuali yang telah diakui kebenarannya ;
2. Bahwa surat kuasa Penggugat jelas cacat secara formil dan demi hukum haruslah di tolak dan atau dinyatakan tidak diterima, Faktanya surat kuasa Penggugat Tidak memenuhi syarat Formal untuk beracara di pengadilan dan atau mewakili Penggugat ;

Berdasarkan pasal 123 HIR/143 Rbg, "Surat kuasa yang dapat digunakan untuk beracara dipengadilan, baik untuk mewakili kepentingan pihak Penggugat maupun pihak Tergugat Haruslah merupakan **surat kuasa Khusus atau istimewa**"

Hal tersebut diatur dalam surat edaran mahkamah agung Nomor 2 Tahun 1995, tanggal 19 Januari 1959 Jo Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, yang menentukan bahwa surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang khusus tentang subjeknya, objeknya, materi perkaranya, pengadilan serta tingkat proses perkaranya, yaitu tingkat pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi dan mahkamah agung ;

Bahwa berdasarkan hukum acara perdata dan yurisprudensi tetap mahkamah agung No.116 K/Aip/1973 tertanggal 16 september 1973 menyatakan bahwa : "hanya surat kuasa khusus saja yang dapat digunakan dalam beracara di depan pengadilan"

Bahwa didasarkan pada **Pasal 1795 KUH Perdata**, yang berbunyi: *Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.*

Pasal 1795 KUH Perdata menerangkan bahwa surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang di dalamnya dijelaskan Tindakan - tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa, dan sub Judulnya Mencantumkan frasa "Surat Kuasa Khusus"

Bentuk surat kuasa inilah yang dapat menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan, mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal.

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Tergugat Memohonkan Kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Cq Hakim Pemeriksa perkara untuk menyatakan surat kuasa Penggugat cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak;

3. Bahwa gugatan Penggugat dalam hal ini jelas **error in persona** karena dalam perkara **a quo** faktanya tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II (dua) dan Tergugat III (Tiga), bisa di lihat dari Surat Perjanjian kredit KP/816/PK/BKK-BNA/XII/2018, sudah sangat jelas dalam Surat Perjanjian kredit KP/816/PK/BKK-BNA/XII/2018 tersebut hanya berlaku dan mengikat Tergugat 1 (satu), Dan juga perkara yang di ajukan adalah gugatan sederhana atas wanprestasi, Oleh karenanya Mohon Yth Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Cq Hakim Pemeriksa perkara untuk menyatakan Gugatan Penggugat **error in persona** dan di nyatakan tidak dapat diterima dan atau dinyatakan di tolak ;
4. Menjawab dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu), dalil gugatan Penggugat Tidak jelas dan kabur **Obscuur Libel** maka sudah sepatutnya untuk di tolak dan dinyatakan tidak dapat diterima, dalam hal ini Penggugat mendalilkan "perjanjian kredit di buat antara Penggugat dan Tergugat" namun Penggugat tidak menjelaskan Tergugat berapa yang dimaksudkan, oleh karenanya gugatan Penggugat Tidak jelas dan kabur **Obscuur Libel** dan sudah sepatutnya Yth Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Cq Hakim Pemeriksa perkara untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak jelas dan kabur **Obscuur Libel** dan untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan dinyatakan di tolak ;
5. Menjawab dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua), Penggugat mendalilkan "bahwa Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman" Tergugat berapa yang dimaksudkan Penggugat, dalil gugatan Penggugat Tidak jelas dan kabur **Obscuur Libel** maka sudah sepatutnya Yth Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Cq Hakim Pemeriksa perkara untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak jelas dan kabur **Obscuur Libel** dan untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan dinyatakan di tolak ;
6. Menjawab dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Penggugat mendalilkan "bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus di bayarkan kembali oleh Tergugat" Tergugat berapa yang dimaksudkan Penggugat dan berapa jumlah pokok yang harus di bayarkan dan berapa jumlah bunga yang harus di bayarkan, dalam hal ini jelas membuat gugatan ini Tidak jelas dan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur **Obscuur Libel** , sehingga Tergugat I (Satu) mohon Yth Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Cq Hakim Pemeriksa perkara untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak jelas dan kabur **Obscuur Libel** dan untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan dinyatakan di tolak ;

7. Bahwa Menjawab dalil gugatan Penggugat angka 4 (Empat), dimana Tergugat mendalilkan "bahwa untuk menjamin pinjamnya Tergugat 1 (satu), Tergugat II (Dua) dan Tergugat III (Tiga) memberikan agunan berupa SHM hak milik dan BPKB" dalam hal ini jelas membuat gugatan Penggugat ini Tidak jelas dan kabur **Obscuur Libel** dan juga **error in persona** karena faktanya dalam Perjanjian kredit nomor KP/816/PK/BKK-BNA/XII/2018 tersebut hanya berlaku dan mengikat untuk Tergugat 1 (satu) saja ;

sehingga Tergugat I (Satu) mohon Yth Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Cq Hakim Pemeriksa perkara untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak jelas dan kabur **Obscuur Libel** dan **Error in persona** sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan dinyatakan di tolak ;

8. Bahwa Menjawab dalil gugatan Penggugat angka 5 (Lima), atas dasar apa Penggugat menyimpan sertifikat hak milik nomor 00743 atas nama Muchotib arif mustabah (Tergugat II (Dua) dan BPKB Motor atas nama Sri Subekti (Tergugat III (Tiga)) sedangkan dalam Perjanjian kredit nomor KP/816/PK/BKK-BNA/XII/2018 Tergugat II (Dua) dan Tergugat III (Tiga) tidak ikut serta dalam perjanjian kredit tersebut baik sebagai kreditur maupun sebagai penjamin dan yang jelas Tergugat II (Dua) dan Tergugat III (Tiga) tidak ada hubungannya dengan Perjanjian kredit nomor KP/816/PK/BKK-BNA/XII/2018 tersebut ;

sehingga Tergugat I (Satu) mohon Yth Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Cq Hakim Pemeriksa perkara untuk menyatakan Gugatan Penggugat **Error in persona** sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan dinyatakan di tolak ;

9. Bahwa Menjawab dalil gugatan Penggugat angka 6 (Enam), haruslah di tolak, karena permintaan Penggugat tersebut menyesatkan, dan dalil gugatan asal asalan dan Tidak jelas dan kabur **Obscuur Libel** , dimana Penggugat mendalilkan bilamana pinjaman tidak di bayarkan pada waktu yang telah di tetapkan maka Penggugat berhak menjual seluruh agunan, dalam hal ini agunan tersebut adalah milik Tergugat II (Dua) dan Tergugat III

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga) yang mana tidak ada kaitanya dengan Perjanjian kredit nomor KP/816/PK/BKK-BNA/XII/2018 dan Tergugat II (Dua) dan Tergugat III (Tiga) pun tidak di libatkan dalam Perjanjian kredit nomor KP/816/PK/BKK-BNA/XII/2018 ;

Dalam hal ini Tergugat I (Satu) mohon Yth Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Cq Hakim Pemeriksa perkara untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak jelas dan kabur **Obscuur Libel** sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan dinyatakan di tolak ;

Bahwa Menjawab dalil gugatan Penggugat angka 7 (Tujuh), dimana Penggugat mendalilkan jika Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat 1 dan 2 surat perjanjian kredit nomor KP/816/PK/BKK-BNA/XII/2018, dalam hal ini jelas dalil Penggugat kabur dan tidak jelas, Tergugat mana yang di maksudkan yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat 1 dan 2 surat perjanjian kredit nomor KP/816/PK/BKK-BNA/XII/2018, karena dalam perkara nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN.Bnr ini ada Tergugat 1 (satu), Tergugat II (Dua) dan Tergugat III (Tiga) yang Penggugat tarik dalam perkaranya dan faktanya Tergugat II (Dua) dan Tergugat III (Tiga) tidak ada hubungan hukumnya dengan perjanjian kredit nomor KP/816/PK/BKK-BNA/XII/2018 tersebut, sehingga Tergugat I (Satu) mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Cq Hakim Pemeriksa perkara untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak jelas dan kabur **Obscuur Libel** dan **Error in persona** sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan dinyatakan di tolak ;

10. Bahwa Menjawab dalil gugatan Penggugat angka 8 (delapan), dimana Penggugat mendalilkan akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, dalam hal ini jelas selain gugatan Penggugat Tidak jelas dan kabur **Obscuur Libel**, dimana Penggugat tidak dengan jelas Tergugat mana yang di maksudkan, dan dalam hal ini karena kredit merupakan sebuah resiko, sudah sepatutnya pemberi kredit melakukan pemantauan dan lain sebagainya untuk penerima kredit, sehingga pemberi kredit dapat melakukan dan atau mencoba menawarkan restrukturisasi kredit guna sebagai upaya pemberi kredit menyelamatkan kredit / pinjaman penerima kredit, Karenanya mohon yth ketua pengadilan negeri banjarnegara Cq hakim pemeriksa perkara untuk menolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Tidak jelas dan kabur **Obscuur Libel** ;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Menjawab dalil gugatan Penggugat angka 9 (sembilan), mohon Penggugat dapat membuktikan dengan terang dan jelas kepada siapa Penggugat menagih, dan bertemu dengan Tergugat 1 (satu) atau tidak dan berapa kali bertemu dan apa hasil setiap pertemuan tersebut ;

12. Bahwa Menjawab dalil gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas), Tergugat 1 (satu) tetap dengan jawabnya ini, dan mohon yth ketua pengadilan negeri banjarnegara Cq hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Tidak jelas dan kabur **Obscuur Libel**, dan juga **error in persona** ;

Mohon menjadi pertimbangan Yth ketua pengadilan Negeri Banjarnegara Cq Hakim Pemeriksa Perkara dimana Tergugat I (satu) awalnya memang sudah tidak mau melakukan pinjaman kepada Penggugat, namun oleh Penggugat di paksa untuk meminjam dengan menambah palofon pinjamannya, dalam hal ini seharusnya Penggugat juga Ketika menawarkan haruslah melihat kemampuan bayar sebelum memastikan berapa jumlah kredit / pinjaman yang akan diberikan, tidak asal asalan saja, kemudian Penggugat juga tidak melakukan pemantauan pada usaha Tergugat I (Satu), dan pada saat Tergugat I sedang dalam keadaan usaha tidak baik, Tergugat I sudah mencoba meminta dan mendatangi kantor Penggugat Untuk Meminta adanya Restrukturisasi pinjaman agar Tergugat I (satu) dapat menyelamatkan kreditnya supaya tidak bermasalah, namun di tolak oleh Penggugat dan sampai dengan saat inipun Tergugat tetap berusaha akan menyelesaikan kreditnya, namun sudah Tergugat I sampaikan berkali kali jika Tergugat I sedang berupaya menjual tanah guna bisa menyelesaikan tanggungan kepada Penggugat ;

MENGENAI BUKTI SURAT :

1. Copy dari asli surat perjanjian kredit nomor KP/816/PK/BKK-BNA/XII/2018 ; Menanggapi bukti tersebut, dalam hal ini malah jelas membuktikan jika gugatan Penggugat error in persona, karena perjanjian kredit tersebut hanya mengikat Tergugat 1 (satu) saja, tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat II (Dua) dan Tergugat III (Tiga) sehingga jelas harus dinyatakan di tolak dan tidak dapat diterima ; Mengenai pasal 2 (dua) dalam perjanjian kredit nomor KP/816/PK/BKK-BNA/XII/2018, dalam hal ini membuktikan jika bukan Tergugat II (Dua) dan Tergugat III (Tiga) yang menyerahkan jaminan SHM dan BPKB tersebut, dan semakin membuktikan jika Tergugat II (Dua) dan Tergugat III (Tiga) memang tidak ada hubungannya dengan surat perjanjian kredit nomor KP/816/PK/BKK-BNA/XII/2018 tersebut ;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy dari asli kwitansi pinjaman nomor KP/816/PK/BKK-BNA/XII/2018 ;

Menanggapi bukti tersebut, dalam hal ini malah semakin membuktikan jika gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan di tolak dan tidak diterima karena kabur dan tidak jelas ;

Bukti kwitansi tersebut penerimanya adalah Tergugat 1 (Satu), namun Penggugat mendalilkan pada point angka 2 (Dua) gugatannya "Bahwa **TERGUGAT** mengakui menerima uang sebagai pinjaman / kredit BKK K3 dari Penggugat sebesar Rp.75.000.000., (Tujuh puluh lima juta rupiah)" faktanya dalam gugatan Penggugat, Penggugat menarik Tergugat I (Satu), Tergugat II (Dua) dan Tergugat III (Tiga), maka yang dimaksudkan Penggugat itu Tergugat yang mana ? jelas membuktikan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan haruslah dinyatakan di tolak dan tidak diterima ;

3. Copy kartu tanda penduduk Tergugat I (satu), Tergugat II (Dua) dan Tergugat III (Tiga)
4. Copy kartu keluarga Tergugat I (satu), Tergugat II (Dua) dan Tergugat III (Tiga)

Menanggapi bukti point 3 dan 4 yang mana Penggugat menyatakan untuk membuktikan perihal identitas Tergugat adalah benar yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani surat pengakuan hutang, memberikan agunan, dan menerima pencairan kredit / pinjaman dari Penggugat

Dalam hal ini, jelas Penggugat memaksakan kehendaknya, bagaimana bisa point angka 3 dan 4 tersebut membuktikan seperti yang dinyatakan Penggugat? Faktanya :

1. surat perjanjian kredit nomor KP/816/PK/BKK-BNA/XII/2018 hanya mengikat Tergugat 1 (satu) saja tidak ada ikatan dengan Tergugat II dan Tergugat III ;
2. Tergugat yang mana yang dimaksudkan Penggugat yang mengajukan pinjaman/kredit? Tergugat yang mana yang dimaksudkan Penggugat yang menandatangani surat pengakuan hutang dan memberikan agunan? dan Tergugat yang mana yang dimaksudkan yang menerima pencairan kredit / pinjaman dari Penggugat ?

FAKTANYA :

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat tidak secara jelas kepada Tergugat mana yang dimaksudkan, karena dalam gugatannya Penggugat jelas menarik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

dalam hal ini membuktikan jika gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan harus dinyatakan ditolak dan tidak diterima ;

2. Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah sama sekali menandatangani surat pengakuan hutang ;
3. Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah sama sekali memberikan agunan berupa shm dan bpkb seperti yang di dalilkan Penggugat ;
4. Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah sama sekali menerima pencairan kredit berdasarkan surat perjanjian kredit nomor KP/816/PK/BKK-BNA/XII/2018 tersebut ;

dalam hal ini membuktikan jika gugatan Penggugat memanglah kabur dan tidak jelas dan asal asalan dalam membuat gugatan, dan yang jelas error in persona sehingga mohon yth ketua pengadilan negeri banjarnegara untuk menolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan di tolak karena kabur dan tidak jelas serta error in persona ;

5. copy dari asli bukti kepemilikan tanah dan bangunan berupa sertifikat hak milik nomor 00743 atas nama muchotib arif mustabah dan copy BPKB motor atas nama sri subekti yang mana Penggugat mendalilkan sebagai bukti dan membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman / kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan bangunan atas nama muchotib arif mustabah dan sri subekti ;

Menanggapi bukti tersebut,

Jelas Penggugat ini asal asalan saja, Tergugat mana yang dimaksudkan Penggugat yang memberikan agunan tersebut ? FAKTANYA Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah sama sekali memberikan agunan tersebut kepada Penggugat, dalam hal ini Penggugat harus bisa membuktikan jika Tergugat II dan Tergugat III menjaminkan agunan tersebut, karena jika tidak bisa membuktikan, maka akan timbul perkara lain ;

6. copy dari laporan penilaian agunan atas SHM No.00743 atas nama Muchotib arif Mustabah /Tergugat II (Dua) ;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerangkan untuk membuktikan bahwa benar telah dilakukan penilaian serta identifikasi dari agunan yang diberikan tersebut,

Menanggapi tersebut, jelas Penggugat hanya asal asalan saja dalam pembuktian dan menerangkan

FAKTANTA : Jika yang dimaksud Penggugat adalah surat keterangan Tanah Nomor 590/036/..../2018 yang dikeluarkan pemerintah kabupaten banjarnegara kecamatan madukara, desa bantarwaru tertanggal 18 desember 2018, Bukti tersebut malah membuktikan jika surat keterangan tersebut hanya untuk menerangkan jika Tergugat II (Dua) benar sebagai pemilik tersebut, namun sama sekali tidak membuktikan jika Tergugat II (Dua) memiliki pinjaman pada Penggugat, menerima uang dari Penggugat, juga tidak membuktikan jika Tergugat II (Dua) menjaminkan SHM tersebut kepada Penggugat ;

Mohon Penggugat jangan asal asalan dalam menerangkan bukti surat ;

7. Copy dari asli formulir kunjungan kepada penunggak ;

Penggugat menerangkan,

Yang menerangkan jika Penggugat telah mengunjungi tempat domisili Penggugat untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang di perjanjikan dalam surat pengakuan hutang ;

FAKTANYA : dalam hal ini tidak ada upaya dari Penggugat yang mencoba menawarkan solusi solusi kepada Tergugat I (Satu) untuk menyelamatkan kreditnya, tidak ada penawaran restrukturisasi dan lainnya, bukti tersebut malah membuktikan jika Penggugat ini tidak ada upaya lebih untuk membantu nasabahnya yang sedang dalam kondisi tidak baik, juga Penggugat menerangkan jika kondisi debitur dalam keadaan Sehat, FAKTANYA debitur dalam keadaan sakit jantung dan harus kontrol rutin, Penggugat juga menerangkan jika Kondisi Usaha "Usaha masih ada" oleh karena usaha masih ada kenapa Penggugat tidak menawarkan restrukturisasi sebagai upaya membantu nasabah menyelamatkan kreditnya, hal ini juga merugikan Penggugat jika kredit Tergugat I (Satu) dapat diselamatkan ;

FAKTANYA : Penggugat juga tidak melakukan kunjungan tempat Tergugat II dan Tergugat III, membuktikan Jika FAKTANYA Tergugat II dan Tergugat III tidak ada keterkaitan dengan Perkara ini, membuktikan jika Gugatan Penggugat **Error in persona** Sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak dan tidak diterima ;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Copy dari asli surat peringatan I Tanggal 21-03-2024
9. Copy dari asli surat peringatan II Tanggal 01-04-2024
10. Copy dari asli surat peringatan III Tanggal 25-04-2024
11. Rekening koran pinjaman atas nama Tergugat posisi tanggal 26-09-2024

Menanggapi Bukti 8,9,10 dan 11 ini malah semakin membuktikan jika gugatan Penggugat **Error in persona** Sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak dan tidak diterima karena FAKTANYA tidak ada keterkaitannya dengan Tergugat II dan Tergugat III namun Penggugat menarik Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini ;

Mohon Yth ketua pengadilan negeri banjarnegara memutus dan menyatakan gugatan Penggugat **Error in persona** Sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak dan tidak diterima;

SAKSI :

Mengenai saksi Saudara abas ade Giono, Mohon bisa Penggugat hadirkan dalam agenda saksi dan pembuktian agar bisa di dengarkan keteranganya di atas sumpah ;

Berdasarkan dalil – dalil dan atau uraian – uraian jawaban serta alasan di atas, Tergugat I mohon kepada Yth. ketua pengadilan Negeri Banjarnegara, Cq Hakim Pemeriksa Perkara yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima jawaban Tergugat I (Satu) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan surat kuasa Penggugat cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak jelas dan kabur **Obscuur Libel** dan untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan dinyatakan di tolak ;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat **error in persona** dan di nyatakan tidak dapat diterima dan atau dinyatakan di tolak ;
5. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Yth ketua pengadilan negeri banjarnegara Cq Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex equo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari asli, Surat Perjanjian Kredit Nomor: KP/816/PK/BKK-BNA/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 atas nama penerima pinjaman Ria Astriana, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli, kwitansi pembayaran realisasi kredit atas nama Ria Astriana, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3304085711880001 atas nama Ria Astriana, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga (KK) No. 3304081105110002 atas nama kepala keluarga Edwin Kiantara, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3304080309640001 atas nama Muchotib Arif Mustabah, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3304084605670004 atas nama Sri Subekti, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga (KK) No. 3304081812110002 atas nama kepala keluarga Muchotib Arif Mustabah, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli, Sertifikat Hak Milik No. 00743 atas nama pemegang hak Muchotib Arif Mustabah, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli, BPKB sepeda motor nomor kendaraan R 2130 SO atas nama pemilik Sri Subekti, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari asli, Surat Keterangan Tanah No. 590/036/2018 atas nama Muchotib Arif Mustabah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantarwaru, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari asli, Form Lembar Kunjungan Nasabah tanggal 14 November 2022 atas nama nasabah Ria Astriana, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari asli, Surat Peringatan I Nomor: 717/ND/BKK-18/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 atas nama Ria Astriana, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari asli, Surat Peringatan II Nomor: 822/ND/BKK-18/IV/2024 tanggal 01 April 2024 atas nama Ria Astriana, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari asli, Surat Peringatan III Nomor: 985/ND/BKK-18/IV/2024 tanggal 25 April 2024 atas nama Ria Astriana, diberi tanda P-114;
15. Print Out dari sistem, Laporan Riwayat Kredit periode 26 Desember 2018 s.d 30 September 2024 Nomor SPK: KP/916/PK/BKK-PST/XII/2018 atas nama Ria Astriana, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penggugat tidak mengajukan saksi, walaupun Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi, Surat Gugatan Penggugat tanggal 05 Agustus 2024, diberi tanda T.I-1;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi, Surat Perjanjian Kredit Nomor: KP/816/PK/BKK-BNA/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 atas nama penerima pinjaman Ria Astriana diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, kwitansi pembayaran realisasi kredit atas nama Ria Astriana, diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi dari fotokopi, Laporan Riwayat Kredit periode 26 Desember 2018 s.d 30 September 2024 Nomor SPK: KP/916/PK/BKK-PST/XII/2018 atas nama Ria Astriana diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi dari fotokopi, Form Lembar Kunjungan Nasabah tanggal 14 November 2022 atas nama nasabah Ria Astriana diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi dari fotokopi, Surat Peringatan I, II dan III atas nama Ria Astriana, diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Tanah No. 590/036/2018 atas nama Muchotib Arif Mustabah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantarwaru diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi dari Print Out Chat WhatsApp, diberi tanda T.I-8;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Tergugat I tidak mengajukan saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya:

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat 1 dan 2 surat perjanjian Kredit nomor KP/816/PK/BKK-BNA/XII/2018, bahwa Tergugat tidak membayar lunas pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman menunggak sebesar pokok + Bunga pinjaman Rp88.750.000,00 (Delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I membantah dalil gugatan Penggugat, dimana gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena :

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kuasa Penggugat cacat formil

Karena berdasarkan hukum acara perdata dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No.116 K/Aip/1973 tertanggal 16 September 1973 menyatakan bahwa : "hanya surat kuasa khusus saja yang dapat digunakan dalam beracara di depan pengadilan";

2. Gugatan Penggugat *error in persona*

Karena dalam perkara *a quo* faktanya tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III, bisa di lihat dari Surat Perjanjian kredit KP/816/PK/BKK-BNA/XII/2018, sudah sangat jelas dalam Surat Perjanjian kredit KP/816/PK/BKK-BNA/XII/2018 tersebut hanya berlaku dan mengikat Tergugat 1;

3. Gugatan Penggugat Tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*)

Karena pada dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu), yaitu "perjanjian kredit di buat antara Penggugat dan Tergugat" dan dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua), yaitu "bahwa Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman", dalam dalil tersebut Penggugat tidak menjelaskan Tergugat berapa yang dimaksudkan. Selain itu, pada dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Penggugat mendalilkan "bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus di bayarkan kembali oleh Tergugat", pada dalil tersebut tidak disebutkan Tergugat berapa yang dimaksudkan Penggugat dan berapa jumlah pokok yang harus di bayarkan dan berapa jumlah bunga yang harus di bayarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada bantahan dari Tergugat I mengenai syarat formil gugatan Penggugat, maka sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam perkara *aquo*, Hakim akan mempertimbangkan syarat formil gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan tergugat);

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Adapun syarat-syarat di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan demikian maka surat kuasa khusus cacat formil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti secara seksama Surat Kuasa

Penggugat, dalam Surat Kuasa Penggugat tidak menyebutkan Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, hanya ditulis "melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri". Selain itu, setelah Hakim memperhatikan Surat Kuasa Penggugat dengan surat gugatan Penggugat, tidak dijelaskan kedudukan para pihak, mana yang pihak sebagai Penggugat dan mana pihak sebagai Tergugat. Kemudian dalam surat kuasa, yang dijadikan sebagai pihak lawan (debitur/Tergugat) ada 2 (dua) orang, yaitu Ria Astriana dan Muchotib Arif Mustabah, sedangkan dalam gugatan Penggugat, nama pihak lawan yang bertindak sebagai Para Tergugat ada 3 (tiga) orang, yaitu Ria Astriana, Muchotib Arif Mustabah, dan Sri Subekti. Lalu dalam Surat Kuasa Penggugat tidak menyebutkan secara ringkas pokok/jenis perkara/ obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, hanya menyebutkan "mengajukan gugatan sederhana" saja;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat kuasa Penggugat tidak menyebutkan kompetensi relatif pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan tergugat), dan tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, maka menyebabkan surat kuasa khusus Penggugat menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat gugatan Penggugat dimulai dari identitas para pihak, dimana pihak Penggugat adalah PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Cabang Banjarnegara dan identitas Para Tergugat adalah Ria Astriana sebagai Tergugat I, Muchotib Arif Mustabah sebagai Tergugat II, dan Sri Subekti sebagai Tergugat III, selanjutnya dalam posita angka 1 (satu) terdapat kalimat ".....perjanjian kredit awalnya di buat antara Penggugat dengan Tergugat.....", kemudian dalam posita angka 2 (dua) terdapat kalimat ".....Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Bkk K3 dari Penggugat.....", lalu dalam petitum angka 2 (dua) terdapat kalimat "menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi kepada Penggugat”, lalu petitum angka 3 (tiga) terdapat kalimat “menghukum tergugat untuk membayar lunas.....”, lalu petitum angka 4 (empat) terdapat kalimat “menghukum tergugat apabila tidak melunasi.....”;

Menimbang, bahwa dalam agenda persidangan pembacaan gugatan, sebagaimana telah dipertanyakan oleh Hakim, Penggugat mengatakan tidak ada perubahan pada surat gugatan dan menyatakan gugatan sudah benar;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan Penggugat, penyebutan kata “Tergugat” dalam posita angka 1 (satu), posita angka 2 (dua), petitum angka 2 (dua), petitum angka 3 (tiga), dan petitum angka 4 (empat) dapat menimbulkan kerancuan/kebingungan, karena tidak dijelaskan Tergugat berapakah yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, sedangkan yang ditarik menjadi Tergugat sebagaimana identitas Para Tergugat dalam gugatan Penggugat ada 3 (tiga) orang/pihak, yaitu Ria Astriana sebagai Tergugat I, Muchotib Arif Mustabah sebagai Tergugat II, dan Sri Subekti sebagai Tergugat III, sehingga hal ini menimbulkan ketidakjelasan gugatan Penggugat. Oleh karena terdapat ketidakjelasan penyebutan pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat, maka ini menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*) dikarenakan surat gugatan cacat secara formil;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 2 (dua) gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan “Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Bkk K3 dari Penggugat sebesar Rp75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah)”, kemudian dalam petitum angka 3 (tiga), Penggugat meminta “menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp88.750.000 (Delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”. Setelah Hakim memperhatikan posita angka 2 (dua) dihubungkan dengan petitum angka 3 (tiga) tersebut, Hakim melihat dalam petitum angka 3 (tiga), Penggugat tidak menguraikan dan merinci kerugian dari Penggugat, dimana tidak ada perincian mengenai berapakah pokok pinjaman, berapakah nilai bunga, atau apabila ada berapakah nilai denda yang harus ditanggung Tergugat, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Sip/1983 tanggal 03 September 1983 yang kaidah hukumnya yakni “ karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”, sehingga hal tersebut menyebabkan ketidakjelasan gugatan Penggugat dan menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*);

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bantahan Tergugat I mengenai Surat Kuasa Penggugat cacat formil dan gugatan Penggugat jelas/kabur (*obscuur libel*) beralasan untuk dikabulkan, sedangkan sangkalan Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat *error in persona*, oleh karena menurut hemat Hakim telah memasuki pokok perkara dan harus dibuktikan dalam pokok perkara, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim mengabulkan bantahan Tergugat I mengenai Surat Kuasa Penggugat cacat formil dan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), maka dengan ini Hakim menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian Penggugat berada di pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Sip/1983, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Adhi Ismoyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mugiono, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Mugiono, S.H.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan Tergugat	: Rp80.000,00
4.	PNBP Panggilan Penggugat	: Rp10.000,00
5.	PNBP Panggilan Tergugat	: Rp30.000,00
6.	Materai Putusan	: Rp10.000,00
7.	Redaksi Putusan	: <u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah		: Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)